



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI
DANA GAMPONG (ADG) KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar Gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat Gampong perlu adanya dana stimulan Gampong melalui Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007 sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Gampong dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan pedoman dan penetapan ADG Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sumber Keuangan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 01 Seri C Nomor 3)
- 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
- (2) Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang bersumber dari APBD Kota Banda Aceh yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

**BAB II
PEDOMAN ALOKASI DANA GAMPONG**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 2007 sebagaimana lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman ADG digunakan oleh Pemerintah Gampong dalam rangka pengelolaan ADG.

**BAB III
PENETAPAN ADG**

Pasal 4

- (1) Besarnya ADG Tahun Anggaran 2007 hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007.

- (2) ADG berdasarkan Alokasi Dana Gampong Minimal atau ADGM ditambah Alokasi Dana Gampong Proposional atau ADGP.

BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ tentang ADD dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa dan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 047/INSTR/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang pedoman Alokasi Dana Gampong dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Gampong;
- (2) Hasil perhitungan ADG untuk masing-masing Gampong sebagaimana ketentuan dalam lampiran II peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 01 Agustus 2007 M
07 Rajab 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 01 Agustus 2007 M
17 Rajab 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 20